



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bukran Alias Amaq Repi Bin Nurman Alias Amaq Sumek
2. Tempat lahir : Ujung
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Bukran Alias Amaq Repi Bin Nurman Alias Amaq Sumek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUKRAN AIS AMAQ REPI BIN NURMAN AIS AMAQ SUMEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel



tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUKRAN Als AMAQ REPI BIN NURMAN Als AMAQ SUMEK** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah Palu Besi betuk T panjang gagang 23 cm.
2. 2 (dua) buah Pahat terbuat dari besi panjang 24 cm dan lebar 25mm
3. 5 (lima) buah kulit kerang Mutiara yang sudah rusak
4. 1 (satu) buah Gantungan Poket atau Rumah tempat budi daya kerang yang sudah rusak
5. 5 (Lima) Butir mutiara.
6. 1 (satu) Buah Flesdisk berisi Dokumen Video pada saat melakukan pencurian

Dipergunakan dalam perkara MAWANDI Als. WANDI BIN ABDUL MANAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BUKRAN Als AMAQ REPI BIN NURMAN Als AMAQ SUMEK**, Bersama dengan **SAKSI MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN** (dilakukan penuntutan dalam Berkas perkara terpisah). pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di lokasi Budi Daya Mutiara milik di PT. AUTORE PEARL CULTURE Di yang beralamat di Dusun Sunut Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah **MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU, UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DI AMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa selaku kepala Pontoon dan pengawas orang bekerja bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN, Saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr. TEDI sekitar pukul 06.00 Wita berangkat dari Dermaga dengan menggunakan Speed Boat menuju lokasi Budi daya Mutiara Pontoon milik PT. AUTORE PEARL CULTURE, dengan tujuan bekerja membersihkan kerang mutiara milik PT. AUTORE PEARL CULTURE, sehingga pada saat sebelum berangkat ke lokasi Budi daya Mutiara Pontoon milik PT. AUTORE PEARL CULTURE, Terdakwa sempat mengajak saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN dengan mengatakan “ WAN nanti kita ambil Mutiaranya ya” sehingga saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN mengatakan “ Iya” kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi budi daya mutiara pontoon milik PT. AUTORE PEARL CULTURE tepatnya di jalur 5 (lima) Blok C tempat gantungan poket (Kandang tempat kerang mutiara tersebut di gantung menggunakan tali ke dalam laut) Terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN, Saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr. TEDI berkerja seperti biasa untuk membersihkan kerang mutiara tersebut. adapun cara terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN Saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan TEDI membersihkan kerang mutiara tersebut dengan satu persatu terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN Saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr. TEDI menaikkan poket tersebut dari dalam laut dan kemudian membersihkan poket tersebut dari kotoran dan siput parasit yang menempel menggunakan alat yang sudah di sediakan oleh perusahaan berupa palu, pahat dan pisau. Adapun fungsi dari palu tersebut adalah untuk memukul parasit sejenis siput yang menempel di poket, kemudian pahat untuk mengeruk parasit sejenis siput yang menempel pada kulit kerang mutiara dan pisau untuk mengiris atau membersihkan lumut atau rumput laut yang menempel pada tali poket,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu terdakwa sengaja memukul kerang mutiara yang berada di dalam poket dengan menggunakan palu hingga kerang mutiara tersebut pecah, yang mana saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO, dan sdr.TEDI tidak mengetahuinya, lalu terdakwa menyisihkan 2 (dua) poket kerang mutiara tersebut di atas meja yang ada dalam pontoon tersebut dimana di dalam 1 (satu) poket tersebut berisi 8 (delapan) kerang mutiara yang nantinya saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN yang melaporkan kerang mutiara yang pecah tersebut kepada terdakwa di depan saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr.TEDI sehingga saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr.TEDI tidak mencurigai bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan kerang mutiara tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL melaporkan kepada Terdakwa di depan saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN bahwa ada sebagian di dalam 2 (dua) poket kerang mutiara tersebut pecah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL agar menyisihkan 2 (dua) poket kerang mutiara tersebut di tempat yang sudah di sediakan oleh Terdakwa dan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL yaitu di balik meja. sehingga Ketika waktu istirahat sekitar pukul 09.00 Wita kemudian terdakwa mengajak Saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL dengan mengatakan “ayo kita sarapan ke belakang target sudah siap” sehingga Terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL berjalan menuju 2 (dua) poket kerang mutiara yang di simpan di balik meja sambil berpura pura sarapan di balik meja tersebut. Lalu pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 5 (lima) buah kerang mutiara dari 1 (satu) poket tersebut dengan cara satu persatu kerang mutiara tersebut di pukul menggunakan palu hingga pecah kemudian terdakwa mengambil mutiara tersebut dan memasukan kedalam saku celana terdakwa sebanyak 5 (lima) buah mutiara dan selanjutnya kulit kerang yang sudah pecah tersebut terdakwa buang kedalam laut, lalu kemudian Saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL melakukan hal yang sama seperti Terdakwa, dimana saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL mengambil 4 (Empat) buah kerang mutiara dari 1 (satu) poket kemudian saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL memecahkan ke 4 (empat) kerang mutiara tersebut dengan menggunakan palu, dan setelah saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL memecahkan ke 4 (empat) kerang mutiara tersebut satu persatu, kemudian saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL mengambil 4 (empat) buah mutiara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyerahkan 4 (empat) buah mutiara tersebut kepada terdakwa untuk di kumpulkan, yang nantinya ke 9 (sembilan) buah mutiara tersebut akan di jual terdakwa bersama sama dengan Saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL berhasil mengambil 9 (sembilan) buah mutiara tersebut, kemudian terdakwa membagi 4 (empat) buah mutiara tersebut kepada saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL, namun pada saat perjalanan pulang dengan menggunakan kapal speed boat milik perusahaan, saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL membuang ke 4 (empat) buah mutiara tersebut ke dalam laut karena hasil yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL tidak se bagus yang dimiliki oleh Terdakwa dan ketika sampai di dermaga tiba tiba terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL di geledah oleh petugas kepolisian dan di temukan 5 (lima) buah mutiara di saku celana yang di kenakan oleh terdakwa, sehingga pihak kepolisian menayakan kepada Terdakwa bersama siapa Terdakwa mengambil mutiara tersebut, lalu terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil mutiara tersebut bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL.

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi MAWANDI Als WANDI tidak pernah mendapat Izin dari PT. AUTORE PEARL CULTURE untuk mengambil 9 (sembilan) buah mutiara tersebut sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi MAWANDI Als WANDI, perusahaan PT. AUTORE PEARL CULTURE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke 4, ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BUKRAN Als AMAQ REPI BIN NURMAN Als AMAQ SUMEK, Bersama dengan SAKSI MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN (dilakukan penuntutan dalam Berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di lokasi Budi Daya Mutiara milik di PT. AUTORE PEARL CULTURE Di yang beralamat di Dusun Sunut Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANYA TERHADAP BARANG DI SEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN SURAT MUTASI TUGAS DAN JABATAN NOMOR 003/SS-PERS/APC-TJR/II/2017 TANGGAL 26 JANUARI 2017 YANG DI TANDATANGANI OLEH LI.SYAWAL RUSDI SELAKU MANAGER LOKASI ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa selaku Kepala Pontoon di Perusahaan PT. AUTORE PEARL CULTURE dan pengawas orang bekerja bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN, Saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr. TEDI sekitar pukul 06.00 Wita berangkat dari Dermaga dengan menggunakan Speed Boat menuju lokasi Budi daya Mutiara Pontoon milik PT. AUTORE PEARL CULTURE, dengan tujuan bekerja membersihkan kerang mutiara milik PT. AUTORE PEARL CULTURE, sehingga pada saat sebelum berangkat ke lokasi Budi daya Mutiara Pontoon milik PT. AUTORE PEARL CULTURE, Terdakwa sempat mengajak saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN dengan mengatakan “ WAN nanti kita ambil Mutiaranya ya” sehingga saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN mengatakan “ Iya” kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi budi daya mutiara pontoon milik PT. AUTORE PEARL CULTURE tepatnya di jalur 5 (lima) Blok C tempat gantungan poket (Kandang tempat kerang mutiara tersebut di gantung menggunakan tali ke dalam laut) Terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN, Saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr. TEDI berkerja seperti biasa untuk membersihkan kerang mutiara tersebut.adapun cara terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN Saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan TEDI membersihkan kerang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara tersebut dengan satu persatu terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN Saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr.TEDI menaikkan poket tersebut dari dalam laut dan kemudian membersihkan poket tersebut dari kotoran dan siput parasit yang menempel menggunakan alat yang sudah di sediakan oleh perusahaan berupa palu, pahat dan pisau. adapun fungsi dari palu tersebut adalah untuk memukul parasit sejenis siput yang menempel di poket, kemudian pahat untuk mengeruk parasit sejenis siput yang menempel pada kulit kerang mutiara dan pisau untuk mengiris atau membersihkan lumut atau rumput laut yang menempel pada tali poket, sehingga pada saat itu terdakwa sengaja memukul kerang mutiara yang berada di dalam poket dengan menggunakan palu hingga pecah yang mana saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr.TEDI tidak mengetahuinya lalu terdakwa menyisihkan 2 (dua) poket kerang mutiara tersebut di atas meja dimana di dalam 1 (satu) poket tersebut berisi 8 (delapan) kerang mutiara yang nantinya saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL MANAN yang melaporkan kerang mutiara yang pecah tersebut kepada terdakwa di depan saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr.TEDI sehingga saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN, Sdr. TONI, Sdr. YOYO dan sdr.TEDI tidak mencurigai bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan kerang mutiara tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL melaporkan kepada Terdakwa di depan saksi PENDI BIN AMAQ SAHMUN bahwa ada sebagian di dalam 2 (dua) poket kerang mutiara tersebut pecah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL agar menyisihkan 2 (dua) poket kerang mutiara tersebut di tempat yang sudah di sediakan oleh Terdakwa dan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL yaitu di balik meja.sehingga Ketika waktu istirahat sekitar pukul 09.00 Wita kemudian terdakwa mengajak Saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL dengan mengatakan “ ayo kita sarapan ke belakang target sudah siap” sehingga Terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL berjalan menuju 2 (dua) poket kerang mutiara yang di simpan di balik meja sambil berpura pura sarapan di balik meja tersebut. Lalu pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 5 (lima) buah kerang mutiara dari 1 (satu) poket tersebut dengan cara satu persatu kerang mutiara tersebut di pukul menggunakan palu hingga pecah kemudian terdakwa mengambil mutiara tersebut dan memasukan kedalam saku celana terdakwa sebanyak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel



5 (lima) buah mutiara dan selanjutnya kulit kerang yang sudah pecah tersebut terdakwa buang kedalam laut, lalu kemudian Saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL melakukan hal yang sama seperti Terdakwa, dimana saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL mengambil 4 (Empat) buah kerang mutiara dari 1 (satu) poket kemudian saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL memecahkan ke 4 (empat) kerang mutiara tersebut dengan menggunakan palu, dan setelah saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL memecahkan ke 4 (empat) kerang mutiara tersebut, kemudian saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL mengambil 4 (empat) buah mutiara tersebut dan menyerahkan 4 (empat) buah mutiara tersebut kepada terdakwa untuk di kumpulkan, yang nantinya ke 9 (sembilan) buah mutiara tersebut akan di jual terdakwa bersama sama dengan Saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL berhasil mengambil 9 (sembilan) buah mutiara tersebut, kemudian terdakwa membagi 4 (empat) buah mutiara tersebut kepada saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL, namun pada saat perjalanan pulang dengan menggunakan kapal speed boat milik perusahaan, saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL membuang ke 4 (empat) buah mutiara tersebut ke dalam laut karena hasil yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL tidak sebgus yang dimiliki oleh Terdakwa dan ketika sampai di dermaga tiba tiba terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL di geledah oleh petugas kepolisian serta dilakukan penggeledahan kemudian di temukan 5 (lima) buah mutiara di saku celana yang di kenakan terdakwa, sehingga pihak kepolisian menayakan kepada Terdakwa bersama siapa Terdakwa mengambil mutiara tersebut, lalu terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil mutiara tersebut bersama dengan saksi MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL.

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Pontoon dan merupakan Karyawan tetap di perusahaan PT. AUTORE PEARL CULTURE berdasarkan SURAT MUTASI TUGAS DAN JABATAN NOMOR 003/SS-PERS/APC-TJR/I/2017 TANGGAL 26 JANUARI 2017 dan mendapatkan upah perbulannya sebesar Rp. 2.853.120,- (Dua juta delapan ratus lima puluh tiga seratus dua puluh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MAWANDI MAWANDI Als WANDI BIN ABDUL, PT. AUTURE PEARL CULTURE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ION SUSENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencuraian mutiara di tempat budidaya kerang mutiara milik PT. Autore Peaarl Culture yang terletak di Dusun Sunut Desa Sekaroh Kab.Lombok Timur;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di kantor PT Autore Peaart Culture;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Pendi yang pada saat itu bertugas sebagai anggota atau karyawan ponton;
- Bahwa berdasarkan sdr Pendi melaporkan bahwa Terdakwa dan Mawandi als Wandi telah mengambil mutiara milik PT. Autore Peaarl Culture;
- Bahwa berdasarkan informasi, Terdakwa mengambil mutiara di lokasi Ponton atau tempat pencucian kerang mutiara yang terletak d tengah laut di perairan Dusun Sunut Desa Sekaroh Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur tepatnya di budidaya kerang mutiara milik PT. Autore Peaarl Culture dengan cara Terdakwa mengambil kerang mutiara dari dalam poket kemudian kerang tersebut di bunuh dengan cara di cungkil dan di pecahkan kemudian di ambil mutiaranya;
- Bahwa di PT. Autore Pearl Culture sering kehilangan mutiara dan kerangnya;
- Bahwa Kerugian yang di alami perusahaan jika dikalkulasikan 9 biji mutiara dengan perkiraan berat 27 gram di kalikan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per 1 geram menjadi Rp 13.500.000.00(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penjaga/pengawas ponton di perusahaan dan membersihkan tritip yang nempel ditubuh kerang mutiara;
- Bahwa pada saat mutiara diambil oleh Terdakwa, mutiara tersebut sudah waktunya untuk di panen akan tetapi belum dijadwalkan;
- Bahwa kulit kerang mutiara yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi untuk budidaya karena Terdakwa mengambil mutiaranya dengan cara di paksa/ di pukul, sedangkn untuk mengeluarkan mutiara dari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kerang harus dengan teknis/cara khusus;

2. Saksi PENDI Bin AMAQ SAHMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian mutiara milik PT Autore;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Budidaya Kerang Mutiara Jerowaru Kab. Lombok Timur;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuka kerang yang berisi mutiara dengan palu dan pahat setelah kerang mutiara terbuka Terdakwa langsung mengambilnya dengan senjata tajam jenis silet, dan alat yang digunakan waktu itu memakai palu, pahat dan silet, yang merupakan alat-alat milik PT Autore;
- Bahwa yang mengambil atau melakukan pencurian mutiara tersebut adalah Terdakwa dan saksi Mawandi als Wandii;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut posisi saksi sedang melakukan pengecekan Guci jalur dan jarak saksi dengan lokasi diambilnya mutiara tersebut sekitar 1(satu) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melarang supaya tidak melakukan pencurian namun Terdakwa tidak mau mendengarkannya;

3. Saksi LALU AHMAD RAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Jerowaru dan telah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian mutiara milik PT Autore yang berlokasi di Dusun Sunut Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama tim berangkat dari mapolsek Jerowaru menuju perusahaan budidaya milik PT Autore kemudian sekitar pukul 11.30 wita tiba di perusahaan budidaya mutiara bertemu dengan pihak perusahaan dan bersama pihak perusahaan melakukan bekerja sama serta berkoordinasi untuk melakukan pengeledahan dan pemeriksaan karyawan yang akan pulang kerja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota bergeser ke dermaga untuk menunggu dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap karyawan perusahaan yang diduga telah melakukan pencurian mutiara tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di darmaga, sekitar jam 14.00 wita karyawan yang diduga melakukan pencurian saat itu turun dari spitboat dan kami bersama tim langsung bergerak dan menunjukkan identitas kami sebagai petugas Kepolisian pada saat itu kami langsung melakukan pengeledahan terhadap karyawan tersebut dan pada saat pengeledahan kami menemukan 5(lima) butir mutiara di saku celana depan Terdakwa Bukran dan kami menanyakan bersama siapa melakukan pencurian mutiara lalu Terdakwa Bukran mengaku bersama saksi Wandu;
- Bahwa saat saksi Wandu kami tanya mengaku benar melakukan pencurian mutiara bersama Terdakwa Bukran dan kemudian setelah itu kami mengamankan keduanya;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan juga ada orang lain yang melihat pengeledahan tersebut;

4. Saksi MAWANDI ALS WANDI BIN ABDUL HANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di tempat budidaya mutiara tepatnya di PT Auture Pearl Culture di Dusun Sunut Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil mutiara milik PT Auture;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengambil mutiara tersebut dengan cara membelah kulit kerang mutiara tersebut menggunakan palu milik perusahaan dan mengambil mutiarnya dengan tangan;
- Bahwa dalam mengambil mutiara tersebut saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita setelah melakukan pembersihan didalam ponton lalu saksi bersama rekan yang lain di jemput oleh pegawai PT Auture dengan menggunakan speedboat untuk istirahat lalu setelah tiba di pinggir pantai tiba-tiba kami semua di geledah oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa Bukran di geledah oleh petugas kemudian ditemukan 5(lima) biji mutiara di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa dalam mengambil mutiara tersebut peran Terdakwa adalah bertugas merusak kulit kerang mutiara yang masih berada didalam poket menggunakan palu dengan harapan agar kerang tersebut di laporkan oleh karyawan pekerja dan ketika di laporkan baru Terdakwa Bukran memisahnya ke belakang meja dan kemudian ketika jam istirahat untuk sarapan kami berdua menuju kebelakang meja untuk melakukan aksi untuk mencuri isi dari mutiara tersebut secara bersama-sama kemudian setelah kami bersama-sama melakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian mutiara hasilnya saksi serahkan kepada Terdakwa dengan tujuan hasilnya di bagi dan dijual bersama kemudian hasilnya kami akan bagi bersama;

- Bahwa tugas Terdakwa di perusahaan adalah sebagai Kepala Ponton di perusahaan bertugas sebagai pengawas karyawan yang melakukan pembersihan kulit kerang di dalam ponton sedangkan saksi punya tugas pokok sebagai karyawan pencuci kulit kerang mutiara yang berada di perusahaan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyetakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di tempat budidaya mutiara tepatnya di PT Auture Pearl Culture di Dusun Sunut Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur saksi Wandu bersama dengan Terdakwa telah mengambil mutiara milik PT Auture;
- Bahwa cara saksi Wandu dan Terdakwa mengambil mutiara tersebut dengan cara membelah kulit kerang mutiara tersebut menggunakan palu milik perusahaan dan mengambil mutiaranya dengan tangan;
- Bahwa dalam mengambil mutiara tersebut saksi Wandu dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita setelah melakukan pembersihan didalam ponton lalu saksi Wandu bersama rekan yang lain di jemput oleh pegawai PT Auture dengan menggunakan speedboat untuk istirahat lalu setelah tiba di pinggir pantai tiba-tiba kami semua di geledah oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa Bukran di geledah oleh petugas kemudian ditemukan 5(lima) biji mutiara di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa dalam mengambil mutiara tersebut peran Terdakwa adalah bertugas merusak kulit kerang mutiara yang masih berada didalam poket menggunakan palu dengan harapan agar kerang tersebut di laporkan oleh karyawan pekerja dan ketika di laporkan baru Terdakwa Bukran memisahnya ke belakang meja dan kemudian ketika jam istirahat untuk sarapan kami berdua menuju kebelakang meja untuk melakukan aksi untuk mencuri isi dari mutiara tersebut secara bersama-sama kemudian setelah kami bersama-sama melakukan pencurian mutiara hasilnya saksi Wandu serahkan kepada Terdakwa dengan tujuan hasilnya di bagi dan dijual bersama kemudian hasilnya kami akan bagi bersama;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan mutiara sebanyak 4 buah kepada saksi Wandu namun saat itu saksi Wandu membuangnya karena kualitas mutiaranya jelek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Palu Besi betuk T panjang gagang 23 cm.
2. 2 (dua) buah Pahat terbuat dari besi panjang 24 cm dan lebar 25mm;
3. 5 (lima) buah kulit kerang Mutiara yang sudah rusak;
4. 1 (satu) buah Gantungan Poket atau Rumah tempat budi daya kerang yang sudah rusak;
5. 5 (Lima) Butir mutiara;
6. 1 (satu) Buah Flesdisk Berisi Dokumen Video pada saat melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di tempat budidaya mutiara tepatnya di PT Auture Pearl Culture di Dusun Sunut Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur saksi Wandu bersama dengan Terdakwa telah mengambil mutiara milik PT Auture dan cara mengambil mutiara tersebut dengan cara membelah kulit kerang mutiara tersebut menggunakan palu milik perusahaan dan mengambil mutiaranya dengan tangan;
- Bahwa benar dalam mengambil mutiara tersebut peran Terdakwa adalah bertugas merusak kulit kerang mutiara yang masih berada didalam poket menggunakan palu dengan harapan agar kerang tersebut di laporkan oleh karyawan pekerja dan ketika di laporkan baru Terdakwa Bukran memisahnya ke belakang meja dan kemudian ketika jam istirahat saksi Wandu dan Terdakwa menuju kebelakang meja untuk melakukan aksi untuk mengambil isi dari mutiara tersebut dan kemudian hasilnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 wita setelah melakukan pembersihan didalam ponton lalu Terdakwa bersama rekan yang lain di jemput oleh pegawai PT Auture dengan menggunakan speedboat untuk istirahat dan setelah tiba di pinggir pantai tiba-tiba semua pegawai digeledah oleh petugas Kepolisian dan pada saat Terdakwa Bukran di geledah oleh petugas kemudian ditemukan 5 (lima) biji mutiara di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ternyata menurut Majelis Hakim telah memenuhi seluruh unsure dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingganya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsure tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat terutama PT AUTORE PEARL CULTURE selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bukran Alias Amaq Repi Bin Nurman Alias Amaq Sumek tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Palu Besi betuk T panjang gagang 23 cm.
 - 2 (dua) buah Pahat terbuat dari besi panjang 24 cm dan lebar 25mm;
 - 5 (lima) buah kulit kerang Mutiara yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah Gantungan Poket atau Rumah tempat budi daya kerang yang sudah rusak;
 - 5 (Lima) Butir mutiara;
 - 1 (satu) Buah Flesdisk Berisi Dokumen Video pada saat melakukan pencurian.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mawandi Alias Wandi Bin Abdul Manan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Abdi Rahmansyah, SH dan Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salim Ma'rip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Sri Haryati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa hadir melalui teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd
Nasution, S.H.

ttd
Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

ttd
Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Salim Ma'rip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)